



**PUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**

Nomor : 534/Pdt.G/2013/PA.Skg.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**



Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Siswa SMK Persada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

LAWAN

**Tergugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor:

534/Pdt.G/2013/PA.Skg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2013 di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 79/04/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo; -----



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



3. Bahwa setelah terikat perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul );—

ini diajukan telah

4. Bahwa setelah selesai acara pernikahan, Tergugat langsung pergi meninggalkan

Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali sampai sekarang, hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa;-----

5. Bahwa Penggugat tetap bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat yang hingga kini mencapai 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat;-----

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat; -----

2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; -----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 534/Pdt.G/2013/PA.Skg tanggal 1 Juli 2013 dan tanggal 15 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Hal. 2 dari 8Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk rumah sakit, karenanya Tergugat harus mempertanggung jawabkan  
perbuatannya;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menemui keluarga tergugat  
tetapi Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada  
pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan  
sesuatu apapun lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah  
Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap  
termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana  
yang telah diuraikan di muka; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan  
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat  
tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya  
menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga  
tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan  
permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,  
tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan  
suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan,  
oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak  
datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan  
dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu  
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang  
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis telah membebaskan  
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada  
pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri  
menikah pada tanggal 1 Maret 2013, namun tidak pernah rukun/tinggal bersama sebagai  
suami isteri ( qabla dukhul ) karena setelah selesai acara pernikahan, Tergugat langsung  
meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali menemui  
Penggugat sampai sekarang sudah lebih 3 bulan lamanya, karenanya Penggugat sudah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap berkeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pengugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila tetap dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak perlu dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

A & Ua      A7Ic-^yiaa 1 g >      j Jluil (jl J.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; —

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada panitera untuk

Hal. 6 dan 8Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Skg



menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, ,  
terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;—
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut

Hal. 7 dari 8Put. No. 534/Pdt.G/2013/PA.Skg





di atas dan didampingi Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	E Hakim Anggota I,	0.000,-
2.	E	0.000,-
3.	E	200.000,-
4.	Drs. H. UMAR D Hakim Anggota II,	Rp 5.000,-
5.	I	Rp 6.000,-
Jumlah		<b>Rp 241.000,-</b>
C Dua		ribu rupiah ) ;

Drs. H.  
BAHARUDDIN, S.H.

METERAI  
TEMPEL  
45929ABF2431634  
ENAM RIBU RUPIAH

Ketua Majelis

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.



Hal. 8 dari 8Put. No. 543/Pdt.G/2013/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)